

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 3209.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara  
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  
Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 3851.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134,  
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 5076.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292,  
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan  
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan  
Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### B. Putusan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 652 K/Pid.Sus/2018 tanggal 07 Mei  
2018.

2. Putusan Mahkamah Agung nomor : 1147K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 23 Maret 2022.
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2014.

### C. Buku

1. Adji, Indrianto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta.
2. H.R, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Depok.
3. Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Edisi I, Cetakan I*, Sinar Grafika Jakarta.
4. Indraguna, K.P Hendry dan Kayaruddin Hasibuan, 2021, *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*, Tras Mediacom, Jakarta.
5. Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
6. Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
7. Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Martiman Projohamindjoyo, 1984, *Keputusan Hakim, Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*, Simplek, Jakarta.
9. Minarno, Basuki Nur, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
10. Oostenbrink, J.J, *tt.*, *Administratief Sancties*, Vuga-Boekerij, Gravenhage.
11. S.F. Marbun, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
12. Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.

13. Stoink, F.A.M dan J.G. Steenbeek, 1985, *inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Alphen aan den Rijn: Tjeen Willink.
14. Stout, H.D, 1994, *De Betekenissen van de Wet*, Tjeen Willink, Zwolle.
15. Tak, P.J.P, 1991, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D, Tjeen Wilink.
16. Yusril Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Publishing, Riau.

#### **D. Jurnal**

1. M. Hadjon, Philipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No.5&6 Tahun XII.
2. Nugraha, Satriya, 2016, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Socioscintia Volume 1 Nomor 1, ISSN : 2355-9136.

#### **E. Sumber Lainnya**

1. Asikin, Moh, 2014, *Putusan Cepat dan Berkualitas*, dalam Majalah Mahkamah Agung Nomor 6 Edisi Desember, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
2. Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.